



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 641/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA BR SARAGIH;**
Lahir/ Umur : Medan/ 31 tahun, tanggal 16 September 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Kristen;
Alamat : Jl. Sono No.101 Lk VI Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai
Utara Kota Binjai;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa oleh Penyidik Polisi didakwa melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 51/PRP/1960;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ tanggal 8 Oktober 2014, didalamnya termuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa : RATNA BR SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH.”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan.
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-. (seribu Rupiah).

II Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : BURHANUDDIN, SH. PLT. Panitera Pengadilan Negeri Binjai nomor : 13/Akta Pid/2014/PN.Bnj, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 15 Oktober 2014;

III Surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2014;

IV Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 Oktober 2014, dan tanggal 15 Oktober 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Penyidik Polisi dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ, tanggal 8 Oktober 2014, serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan hukum Pengadilan pada alinea menimbang pertama telah mengatakan bahwa unsur-unsur yang berkaitan dengan sangkaan yang dikenakan kepada Pembanding, yaitu pasal 6 huruf a UU RI/PRP/1960, pembanding bukanlah memakai tanah dan bangunan tidak tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ganti rugi dengan cara mengganti rugi uang muka, uang listrik, tahun 1990 dari KORMANTA PURBA, dan selanjutnya berniat melunasi rumah , pembanding tidak tahu harus membayar kepada siapa karena Pihak Developer sudah tidak ada lagi yang pemiliknya dahulu adalah Pak Syamsudin dan Ir. Ashari adalah anaknya, maka timbullah pada pengadilan keraguan-keraguan terkait dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan.
- Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut. dikarenakan didalam hukum acara pidana terkenal dengan indubio pro reo yang artinya, bahwa apabila ada ketidakyakinan tentang hal seorang terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan terdakwa yaitu membebaskan terdakwa dari bentuk tuduhan apapun.
- Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum pengadilan, bahwasannya berada pada vermin derde toerekenbaarheid (kurang dapat dipertanggung jawaban), sehingga pengadilan menentukan hukuman bersyarat kepada pembanding.
- Berkaitan dengan hal ini pembanding tidak sependapat dengan pengadilan apabila pengadilan berkeyakinan adanya ketidakyakinan tidak perlu ditentukan hukuman ringan yaitu hukuman bersyarat melainkan harus membebaskannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan putusannya dan setelah Perumahan Cengkeh Turi Binjai dibeli oleh saksi Ir. Ashari, maka sejak jual beli dilaksanakan Perumahan Cengkeh Turi tersebut adalah milik Ir. Ashari, sedangkan Terdakwa yang menempati rumah didalam Komplek Perumahan Cengkeh Turi tersebut harus tunduk dan patuh kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa telah membeli atau membayar kepada pihak lain yang bukan pemiliknya maka Terdakwa dapat menyelesaikan dengan yang bersangkutan, bukan tetap tidak mengakui pemilik yang baru, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ tanggal 8 Oktober 2014, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penyidik Polisi yaitu melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 51/PRP/1960, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu berat, dan belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai mana tersebut dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ tanggal 8 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut harus diubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 51/PRP/1960, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 04/Pid.TPR/2014/PN.BNJ tanggal 8 Oktober 2014, yang dimintakan banding sekedar hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa : RATNA BR SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH”.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **25 Nopember 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH.MHum.** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2014, nomor : 641/PID.SUS/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014**, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. **AMRIL, SH.MHum.**

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. **MARYANA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)